

**PENERAPAN DENDA ATAS WANRESTASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT CABANG BINJAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

MUAMMAR FAHMI ALWI

NIM: 17220072



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENERAPAN DENDA ATAS WANRESTASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT CABANG BINJAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

MUAMMAR FAHMI ALWI

NIM: 17220072



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN DENDA ATAS WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT CABANG BINJAI)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 September 2021

Penulis,



Muammar Fahmi Alwi
17220072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muammar Fahmi Alwi NIM: 17220072
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN DENDA ATAS WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG BINJAI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 6 September 2021

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muammar Fahmi Alwi

Nim : 17220072

Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

Judul Skripsi : Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Binjai)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 8 Desember 2020	Proposal Skripsi	q
2	Kamis, 4 Februari 2021	Revisi Proposal Skripsi	q
3	Senin, 8 Februari 2021	Acc Proposal Skripsi	q
4	Selasa, 6 April 2021	Revisi Proposal Skripsi	q
5	Kamis, 20 Mei 2021	Skripsi Bab I-III	q
6	Senin, 12 Juli 2021	Revisi Skripsi Bab I-III	q
7	Rabu, 21 Juli 2021	Skripsi Bab IV-V	q
8	Rabu, 4 Agustus 2021	Revisi Skripsi Bab IV-V	q
9	Kamis, 5 Agustus 2021	Abstrak & Perbaikan Penulisan	q
10	Jum'at, 13 Agustus 2021	Acc Skripsi	q

Malang, 6 September 2021

a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muammar Fahmi Alwi, NIM 17220072,
Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN DENDS ATAS WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036



Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP. 196807152000031001



Penguji Utama

Malang, 11 November 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

***“JIKA TAK SUKA SESUATU, MAKA UBAHLAH! JIKA TAK BISA, MAKA
UBAHLAH CARA PANDANG TENTANGNYA”***

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT yang selalu tercurahkan di setiap detiknya penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN DENDA ATAS WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT CABANG BINJAI)”** dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat* serta Salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman serta mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Aamiin.

Dengan segala upaya doa, bimbingan, maupun arahan dengan berbagai pihak yang berpengaruh terhadap proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala bentuk kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin. M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti SHI.,M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi

dan sekaligus sebagai Dosen Wali. Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan, bimbingan, serta

motivasi kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, mengajar, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas melalui pengabdianya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan pahala yang sepadan kepada beliau.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada Bapak H. Irfan Yusuf dan Ibu Hj. Siti Rodiah selaku orang tua / wali penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, arahan, dan bimbingan kepada penulis, serta senantiasa memberikan yang terbaik untuk putra- putrinya sehingga sampailah pada titik saat ini. Dan juga kepada Keluarga Besar penulis yang juga selalu mendukung dan mendo'akan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai rekan seperjuangan dalam menempuh pendidikan selama duduk di bangku perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak

atas waktu, saran, kritik, bantuan, maupun arahan yang diberikan dari awal semester hingga skripsi ini bisa selesai.

9. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat. Disini penulis tidak luput sebagai manusia biasa dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca agar dapat lebih sempurna lagi skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat, Aamiin.

Malang, 6 September 2021

Penulis,



Muammar Fahmi Alwi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ,, (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya قون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan " " melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و ا misalnya قاول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي ا misalnya قاي menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta" Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan " " jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta" marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فلا ف رحمة menjadi *fi rahmatill h*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh jallah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1) Manfaat Teoritis.....	5
2) Manfaat Praktis	6
1.5 Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Penerapan Denda.....	15
2.2 Wanprestasi.....	19
2.3 Akad Pembiayaan Murabahah	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30

3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Pengolahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2 Hasil Penelitian	39
4.3 Pembahasan	44
4.3.1 Penerapan Denda Atas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Binjai	44
4.3.2 Penyelesaian Sengketa Berupa Penerapan Denda Atas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Binjai.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Alwi, Muammar Fahmi, 17220072. *Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Binjai)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing: Dwi Fidhayanti., SHI.MH

Kata kunci: Penerapan Denda, Wanprestasi, Murabahah

Murabahah adalah salah satu dari bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Muamalat cabang Binjai kepada nasabahnya. Akad Pembiayaan yang telah diterapkan pada Bank Muamalat cabang Binjai yaitu terdapat pembiayaan dengan *murabahah* antara lain: KPR iB Muamalat, Pembiayaan Umroh Muamalat dan Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, serta lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang pembiayaan ini bermasalah baik disebabkan oleh wanprestasi maupun *force majeure*. Karenanya Bank Muamalat Cabang Binjai mengambil kebijakan menerapkan denda atas tunggakan kepada para nasabahnya. Penelitian ini lahir dari keingintahuan terhadap masalah penerapan denda atas tunggakan pada pembiayaan *Murabahah* khususnya yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Binjai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Metode Analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data, Display Data, Analisis, dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini Islam memandang bahwa hutang wajib dibayar dan kelalaian dalam membayar hutang boleh dikenakan denda karena sejalan dengan prinsip kemashlahatan, kemudian penerapan denda ini diatur didalam KUHPperdata, fatwa DSN-MUI, dan Buku Standar Produk *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya Bank Muamalat Cabang Binjai juga menerapkan denda bagi nasabah yang lalai dalam membayar hutang sebesar 5% untuk angsuran dibawah 10 juta rupiah dan 1% untuk angsuran diatas 10 juta Rupiah yang diatur berdasarkan peraturan internal Bank Muamalat, dimana dimungkinkan untuk diajukan keringanan berupa penghapusan denda. Denda tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan bank, namun disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial yang dikelola oleh Baitul mal Muamalat. Dalam hal terjadinya sengketa, pihak bank akan berupaya menyelesaikan perkara melalui jalan non litigasikepada nasabah. Namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi, maka perkara akan dibawa ke pengadilan agama

ABSTRACT

Alwi, Muammar Fahmi, 17220072, *Implementation of Fine For Default In the Murabahah Financing Contract (Case Study of Binjai Branch Muamalat Bank)*. Thesis. Department of Islamic Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dwi Fidhayant., S.HI.MH

Keywords: Fines, Default, Murabahah

Murabahah is a form of financing offered by Bank Muamalat Binjai Branch to its customers. The Financing Contract that have been applied to Bank Muamalat Binjai branch are financing with murabahah, including: iB Muamalat Home Ownership Credit, Muamalat Umrah Financing and iB Muamalat Multipurpose Financing, and so on. In implementation, this financing is often problematic either due to default or force majeure. Therefore, Bank Muamalat Binjai Branch took a policy of imposing fines on arrears to its customers. This research was born out of curiosity about the problem of applying fines for arrears on Murabahah financing, especially those applied at Bank Muamalat Binjai Branch.

The type of research that will be used in writing this thesis is empirical legal research. In this study, the approach that will be used is a sociological juridical approach and a legislation approach. Data analysis methods was carried out by data reduction, data display, analysis, and conclusion.

The results of this study are Islam views that debt must be paid and negligence in paying debts may be subject to fines because it is in line with the principle of benefit, then the application of this fine is regulated in the KUHPerdata, DSN-MUI fatwas, and the Murabahah Product Standard Book issued by the Financial Services Authority, Furthermore, Bank Muamalat Binjai Branch also applies a fine for customers who fail to pay debts of 5% for installments below 10 million rupiah and 1% for installments above 10 million rupiah which is regulated based on Bank Muamalat's internal regulations, where it is possible to apply for relief in the form of waiver of fines. The fine is not considered as bank income, but is channeled to the community as social assistance managed by Baitul Mal Muamalat. In the event of a dispute, the bank will try to resolve the case through non-litigation to the customer. However, if it cannot be resolved by non-litigation, then the case will be brought to the religious court

ملخص البحث

معمر فهمي الوبي، 17220072، 2021. تطبيق غرامات التخلف عن سداد عقود تمويل المرابحة (دراسة حالة بنك معاملات من فرع بنجي)، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: دوى فدينتي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المرابحة، الغرامة، بنك المعاملات.

المرابحة هي أحد أشكال التمويل التي يقدمها فرع بنك معاذ بنجاي لعملائه. اتفاقية التمويل التي تم تطبيقها على فرع بنك معاذ بنجاي هي أن هناك تمويل مع مرادة، من بين أمور أخرى: ملكية كريدية لبيت معاملات المصرفي الإسلامي، عمرة معاملات للتمويل والتمويل المصرفي الإسلامي متعدد الأغراض، وما إلى ذلك. وليس من غير المألوف في تنفيذه أن يكون هذا التمويل إشكاليا إما بسبب التقصير أو القوة القاهرة. لذلك يتخذ فرع بنك معاذ بنجاي سياسة تطبيق غرامات على المتأخرات لعملائه. وقد ولد هذا البحث من الفضول حول مشكلة تطبيق غرامات على المتأخرات على تمويل مورابه، وخاصة تلك المطبقة في فرع بنك معاذ بنجاي.

نوع هذا البحث الذي سيتم استخدامه في إعداد كتابة هذه الأطروحة هو بحث قانوني تجريبي. وفي هذا البحث، فإن النهج الذي سيستخدم هو نهج قانوني اجتماعي ونهج قانوني. يتم تنفيذ طرق تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات وتحليلها واستنتاجها.

نتائج هذه الدراسة الإسلامية أنه يجب سداد الدين والإهمال في سداد الديون يمكن أن يخضع للغرامات لأنه يتماشى مع مبدأ الرفاه، ثم يتم تنظيم تطبيق هذه الغرامة في القانون المدني، فتوى المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي، وكتاب معيار منتج مورابه الصادر عن هيئة الخدمات المالية. كما يطبق فرع بنك معاذ بنجاي غرامات على العملاء الذين يهملون سداد ديون بنسبة 5% على أقساط تقل عن 10 ملايين روبية و1% على أقساط تزيد عن 10 ملايين روبية يتم تنظيمها على أساس اللوائح الداخلية لبنك المعاملات، حيث يمكن التقدم بطلب للحصول على إعفاءات في شكل إلغاء العقوبات. ولا تعتبر الغرامة دخلا مصرفيا، بل توزع على المجتمع المحلي كمساعدة اجتماعية تديرها بيت المال معاملات. في حالة وجود نزاع، سيحاول البنك حل القضية من خلال عدم التقاضي مع العميل. ولكن إذا لم يتم حلها عن طريق عدم التقاضي، رفع القضية إلى محكمة دينية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam selalu diiringi dengan hukum-hukum muamalah dalam Islam yang selalu beranjak dinamis sesuai dengan waktu. Di dalam asas muamalah, hukum Islam memberikan *wider mandate* yaitu segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan untuk memasuki wilayah kontemporer selama tidak meninggalkan atau melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumberkan *Al-Quran* dan *Hadist* yang selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan muamalah itu sendiri.¹

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum. Awalnya cakupan *muamalah* didalam *fiqh* meliputi: permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian.

Setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di pada zaman kekhalifahan Utsmani, terjadi perkembangan pembagian *fiqh*. Cakupan bidang *muamalah* dipersempit, sehingga masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi masuk kedalam cakupan *fiqh muamalah*.²

Hal ini dapat dipahami ketika banyaknya jenis *muamalah* itu sendiri, seperti: persoalan tukar menukar barang yang member manfaat, jual beli, upah-

¹ Mustafa Kamal R, *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2014), 15.

² Dudi Badruzaman, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (2018): 2.

mengupah, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, urusan bercocok tanam, persero dan usaha-usaha lain yang tidak terlepas dari hubungan antar sesama manusia.³

Adapun dasar hukum Islam yang membolehkan pembiayaan *Murabahah* yaitu sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surah An-nisa ayat ke 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...”

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam* dan *istisna'*, pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Salah satu jenis pembiayaan syariah yang digunakan di dalam bank Syariah adalah skema jual beli dengan akad *murabahah*. Didalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa *Murabahah* diartikan sebagai jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih tinggi (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁴

³ Muksin Matheer, *1001 Tanyan Jawab Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit HB, 2015), 91.

⁴ Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014

Apabila terjadi kesepakatan dalam akad jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah disepakati.⁵ Namun dari keseluruhan proses akad murabahah ini tentu terjadi ketidakpatuhan (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati seperti penundaan pembayaran karena disebabkan beberapa hal oleh pihak nasabah.

Bilamana perjanjian yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan sebagaimana isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kesalahan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun disebabkan karena kelalaiannya.⁶ Secara umum, ada 2 (dua) kemungkinan sebab sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama tidak melaksanakan akad dan yang kedua alpa dalam melaksanakannya.

Bank Muamalat merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan system syariah dalam menjalankan operasionalnya. Didalam pelaksanaannya, bank Muamalat memberikan beberapa pelayanan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah antara lain: KPR iB Muamalat, Pembiayaan Umroh Muamalat dan Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, Pembiayaan modal kerja, serta lain sebagainya. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bank Muamalat Cabang Binjai, bahwa jumlah nasabah per Desember 2020 adalah sekitar 978 nasabah dan yang mengalami kredit macet sekitar 73 nasabah. Atas dasar masalah penunggakan dalam pembayaran angsuran

⁵ Muksin Matheer, *1001 Tanyan Jawab Dalam Islam*, 223.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

inilah, bank syariah menerapkan sanksi denda atau *ta'zir/gharamah*. Di bank Muamalat, seluruh pembiayaan *murabahah* dikenakan sanksi denda (*gharamah*).

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap sistem penerapan sanksi denda atas wanprestasi yang dilakukan dalam akad pembiayaan *murabahah* terkhusus di Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai dan bagaimana hukum Islam memberikan perspektif dalam penerapan sanksi denda tersebut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul yaitu: “Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat cabang Binjai?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa berupa penerapan denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat cabang Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat cabang Binjai;

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa berupa penerapan denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat cabang Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan di bidang hukum perbankan Syariah khususnya Bank Syariah yang ada di Indonesia terhadap penerapan sanksi denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* bagi para pihak yang terikat di dalam akad *murabahah* tersebut.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait penerapan sanksi denda atas wanprestasi di dalam akad pembiayaan *murabahah* yang telah diterapkan pada Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai.
- b. Bagi Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai yaitu setelah diketahuinya bagaimana penerapan sanksi denda atas wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai, maka penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi Bank-Bank Syariah lainnya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap wanprestasi yang dilakukan para pihak.

- c. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai penerapan sanksi denda atas wanprestasi di dalam akad pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah khususnya permasalahan wanprestasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Isi/ Hasil
1.	Yuliana Safitri Yani/ Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah/2018	Sumber data yang diambil diperoleh dari lapangan secara langsung. Sama-sama membahas tentang Denda Terhadap Wanprestasi	Perbedaan tempat penelitian, penelitian terdahulu Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi praktek denda terhadap wanperstasi pada pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilakukan di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan pihak BMT dalam pengenaan denda diterapkan hanya pada anggota yang mampu namun menunda – nunda pembayaran dan untuk anggota yang benar – benar tidak mampu membayar denda akibat dari wanprestasi yang

				dilakukan pihak BMT tidak memungutnya atas dasar kemanusiaan.
2.	Priatiningsih/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Di BMT Nu Sejahtera Cabang Kendal)/ 2017	Analisis deskriptif, dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada BMT/Bank yang menjadi objek penelitian	Perbedaan di sasaran pengambilan wawancara penelitian, pada penelitian sebelumnya yaitu mengambil data pada BMT sedangkan penelitian ini akan mengambil data pada Bank Muamalat Cabang Binjai	Hasil Penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad <i>murabahah</i> tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad <i>murabahah</i> adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual tenyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli <i>murabahah</i> , maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun <i>murabahah</i> dalam penyediaan barang tidak ada
3.	Mirza Kamal/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Objek penelitian sama-sama di bank, dan menggunakan analisa	Perbedaan nya yaitu pada fokus penelitian, penelitian terdahulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan

	<p>Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh/ 2017</p>	<p>deskriptif, Dengan melakukan wawancara langsung untuk mengetahui pembiayaan murabahah</p>	<p>hanya mencari tahu bagaimana pembiayaan <i>murabahah</i> dijalankan pada bank tersebut, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan denda atas wanprestasi pembiayaan <i>murabahah</i></p>	<p>metode anuitas, nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Selain itu jumlah margin setelah pelunasan juga masih tetap harus dibayar oleh nasabah. Pembiayaan <i>murabahah</i> dengan menggunakan metode anuitas ini sudah memiliki kekuatan hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 84/DSNMUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI \ No. 14/14/PBI/2012). Namun dalam praktiknya masih ada unsur riba dan ketidakadilan serta terkesan hanya ingin memperoleh keuntungan semata. oleh karena itu metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda</p>
--	---	--	---	---

				Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam.
4.	Yesi Purwandani/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Ta'widh</i> Pada Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Produk KPR BTN Platinum Ib Di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)/ 2018	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode deskriptif. Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam pada akad <i>murabahah</i>	Berbeda tempat penelitian dan berbeda objek penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan objek praktik <i>ta'widh</i> pada akad <i>murabahah</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan penerapan denda atas wanprestasi akad pembiayaan <i>murabahah</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik <i>ta'widh</i> di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau <i>ta'widh</i> . Hal tersebut dikarenakan BTN Syariah dalam menerapkan besaran biaya <i>ta'widh</i> kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan <i>ta'widh</i> yang telah menjadi ketetapan baku di BTN Syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau <i>ta'widh</i> , lembaga keuangan syariah dalam menerapkan <i>ta'widh</i> harus benar-benar atas dasar kerugian riil yang pasti terjadi serta nilai kerugian tersebut

				dapat diperhitungkan dengan jelas.
5.	M. Ri'fat Hanin/ Penerapan Sanksi Denda Pada Akad <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri/ 2017	Analisis deskriptif, dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada bank untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan sanksi dalam akad pembiayaan <i>murabahah</i>	Perbedaan tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya yaitu pada Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian ini pada Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i> boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa <i>ta'zir</i> bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam pembahasan terkait dengan penelitian ini dan juga dapat melengkapi pengetahuan terkait dengan penelitian yang sejenis sebagaimana penelitian sebelumnya, maka diperlukan pemaparan tentang penelitian terdahulu yang mana sudah ada peneliti yang

mengambil tema tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah, diantaranya sebagai berikut:

Yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Yuliana Safitri Yani yang berjudul “Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi praktek denda terhadap wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan pihak BMT dalam pengenaan denda diterapkan hanya pada anggota yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan untuk anggota yang benar – benar tidak mampu membayar denda akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak BMT tidak memungutnya atas dasar kemanusiaan. Yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai.

Yang Kedua penelitian yang dilakukan oleh Priatiningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* Studi Kasus Di BMT Nu Sejahtera Cabang Kendal” pada tahun 2017. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad *murabahah* tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad

murabahah adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual nyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli *murabahah*, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun *murabahah* dalam penyediaan barang tidak ada. Penelitian terdahulu ini berfokus pada pelaksanaan akad *murabahah*, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah bahwa penulis menambahkan aspek penerapan denda atas wanprestasi yang dilaksanakan di bank Muamalat.

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mirza Kamal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan metode anuitas, nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Selain itu jumlah margin setelah pelunasan juga masih tetap harus dibayar oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan metode anuitas ini sudah memiliki kekuatan hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 84/DSNMUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI\No. 14/14/PBI/2012). Namun dalam praktiknya masih ada unsur riba dan ketidakadilan serta terkesan hanya ingin memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun perbedaan focus penelitian dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada fokus penelitian, penelitian terdahulu hanya mencari tahu bagaimana pembiayaan *murabahah*

dijalankan pada bank tersebut, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan denda atas wanprestasi pembiayaan *murabahah*.

Yang keempat penelitian yang ditulis oleh Yesi Purwandani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta’widh* Pada Akad *Murabahah* (Studi Kasus Pada Produk KPR BTN Platinum Ib Di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang)” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *ta’widh* di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta’widh*. Hal tersebut dikarenakan BTN Syariah dalam menerapkan besaran biaya *ta’widh* kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan *ta’widh* yang telah menjadi ketetapan baku di BTN Syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau *ta’widh*, lembaga keuangan syariah dalam menerapkan *ta’widh* harus benar-benar atas dasar kerugian riil yang pasti terjadi serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berbeda tempat penelitian dan berbeda objek penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan objek praktik *ta’widh* pada akad *murabahah*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan penerapan denda atas wanprestasi akad pembiayaan *murabahah*, Kemudian terdapat juga beberapa perbedaan dari rujukan peraturan yang digunakan.

Yang kelima penelitian yang ditulis oleh M. Ri’fat Hanin yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri” pada tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda

pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa *ta'zir* dan *ta'widh* boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir* bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda. Penelitian terdahulu ini mengambil lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penulis di Bank Muamalat.

Dalam kesempatan ini penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa-fatwa DSN MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu bagaimana penerapan denda atas wanprestasi di bank Muamalat Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan Denda

Terdapat 2 (dua) jenis sanksi denda yang dapat diberikan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan atas kewajibannya pada suatu akad utang-piutang, yakni sanksi denda berupa pembayaran sejumlah uang (biasanya berdasarkan persentase dari kewajiban jatuh tempo) yang berlandaskan *ta'zir*, dan sanksi denda berupa pembayaran uang yang dihitung berdasarkan kerugian yang dialami oleh bank yang berlandaskan *ta'widh* atau ganti rugi. Tentang penjatuhan sanksi berupa denda pembayaran/pengambilan harta benda atau uang, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi dengan mengambil harta. Dan ini merupakan mazhab Abu Yusuf dan Imam Malik.⁷ Pendapat ini juga merupakan pendapat *qaul qadim* Imam Syafi'i, serta didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengharamkannya.⁸ Para ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang hukum pengenaan *ta'zir*. Ulama yang berpendapat akan kehalalan *ta'zir* diantaranya adalah Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr. Muhammad Syubair, dan lembaga AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) serta Dewan Syariah Nasional MUI juga menghukumkan halal

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah Al-Juz'U Al-Tsâni*, (Kairo: *al-Fathu Li al-I'lâmi al-araby*, 2010), 377.

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani), 408.

pengenaan *ta'zir* ini.⁹ Adapun beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang kebolehan *ta'zir* diantaranya: Firman Allah s.w.t pada QS: al-Maidah 5(1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

Rasulullah s.a.w. melalui hadist-hadist menjelaskan bahwa setiap muslim wajib memenuhi akad dan perjanjian yang telah dibuat. Dua pihak yang melakukan transaksi wajib memenuhi syarat-syarat dan perjanjian yang telah mereka buat ketika melakukan akad. Seorang pembeli yang melakukan pembelian barang secara kredit atau tidak tunai wajib untuk memenuhi pembayarannya pada waktu yang telah diperjanjikan. Seorang yang menunda-nunda pembayaran. sebagaimana pada hadist diatas; dibolehkan mengenakan hukuman baginya. Maka pengenaan sanksi denda *ta'zir* diperbolehkan sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi pembeli yang menunda-nunda pembayaran.

Denda *ta'zir* yang dikenakan bukanlah riba sebagaimana Hal ini berdasarkan ucapan sahabat Fudholah bin Ubaid *radhiallahu 'anhu*:¹⁰

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba”

Ta'zir disini bukanlah termasuk manfaat yang diambil dari utang-piutang yang terjadi, karena *ta'zir* tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan sosial, dimana penjual (lembaga keuangan) wajib menyalurkannya kepada masyarakat dalam

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 411.

¹⁰ Majmu' fatwa Ibn Taimiyah, 29/334

bentuk bantuan sosial. Para ulama yang tergabung dalam AAOIFI menyebutkan dalam standar syariah mereka:

*“It is permitted to prescribe in contracts involving indebtedness (such as Murabaha) an obligation on the debtor, in the case of default in payment, to donate an amount or percentage of the payment due on condition that this be donated to charitable courses under the supervision of the bank’s Sharia supervisory board.”*¹¹

Artinya: “Diperbolehkan untuk menentukan dalam kontrak yang terkait dengan utang-piutang (seperti *murabahah*) kesiapan debitur untuk mendonasikan sejumlah uang (persentase dari pembayaran) pada saat ia menunda-nunda pembayaran dengan syarat uang tersebut akan diakui sebagai dana sosial dan diawasi oleh dewan pengawas syariah tersebut.”

Pemungutan denda *ta'zir* dihukumkan halal oleh beberapa ulama dan dihukumkan haram oleh sebagian yang lain dengan alasan bahwa itu sama halnya dengan riba walaupun diperuntukkan untuk dana sosial. Hadist dari Amru bin 'Auf Al Muzani yang menjadi dasar pembolehan *ta'zir* menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim harus dipenuhi. Sehingga penetapan denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran wajib dipenuhi sebagai bentuk hukuman, sehingga nasabah lebih termotivasi untuk membayar kewajibannya tepat waktu demi menghindari riba. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat dan tidak boleh digunakan bank karna dana tersebut akan menjadi riba jika dimanfaatkan oleh bank.

¹¹ *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Shari'a Standards for Islamic financial Institutions*, (Bahrain: AAOIFI, 2012), 33.

Para ulama yang mengharamkan *ta'zir* beranggapan bahwa pendalilan tersebut tidak kuat, karena pembayaran uang denda yang telah ditentukan diawal kontrak jelas-jelas hal itu adalah riba. Tambahan tersebut jelas merupakan riba karna telah disyaratkan diawal, walaupun tujuannya akan digunakan untuk dana sosial, tetap saja uang tersebut merupakan tambahan akan transaksi utang-piutang yang diharamkan oleh Rasulullah s.a.w, berapa banyakpun jumlahnya dan bagaimanapun tujuannya.¹²

Adapun mengenai *ta'widh*, secara umum, para ulama yang membolehkan *ta'widh* berargumen dengan dalil yang sama dengan yang telah tersebut mengenai *ta'zir*. *Ta'widh* berbeda dengan *ta'zir*, dimana *ta'widh* tidak ditentukan di awal namun ditetapkan berdasarkan perhitungan kerugian riil yang dialami. Oleh karenanya ada sebagian ulama yang mengharamkan *ta'zir* namun menghalalkan *ta'widh*, dan juga sebaliknya ada yang menghalalkan *ta'zir* namun mengharamkan *ta'widh*.

Tahun 1985 Syaikh Mustafa Zarqa mengajukan solusi *ta'widh* dalam tulisannya yang dimuat oleh *Journal Islamic Economic*, edisi. II, tahun 1985 yang diterbitkan oleh pusat penelitian ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian solusi *ta'widh* ini didukung oleh Syaikh Abdullah bin Mani' dalam makalahnya yang diajukan ke Seminar Fikih yang diadakan Bait Tamwil, Kuwait pada tahun 1985. Diperkuat dengan dalil-dalil.¹³ Di dalam kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan.

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 414.

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 406-407.

Para ulama yang membolehkan *ta'widh* berpendapat bahwa segala sesuatu yang mengandung mudharat (merugikan) harus dihilangkan. Ketika debitur menunda pembayaran, maka bisa jadi kreditur mengalami kerugian, sehingga kerugian tersebut tidak dapat dihilangkan melainkan dengan pembayaran ganti rugi oleh debitur. Dan juga Rasulullah s.a.w telah membolehkan menjatuhkan sanksi hukuman kepada orang yang mampu membayar namun menunda dengan sengaja menunda pembayarannya.¹⁴ Sedangkan para ulama yang menentang *ta'widh* beranggapan bahwa kerugian yang dialami kreditur seharusnya dapat dihilangkan dengan menjual barang jaminan yang telah diberikan oleh debitur di awal, dengan mengajukannya ke pengadilan. Atau bisa juga dengan mensyaratkan pada debitur dengan menjadikan seluruh sisa angsuran menjadi tunai, walaupun belum jatuh tempo. Ganti rugi dengan uang pembayaran dari debitur juga akan mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur, sedangkan kerugian tidak boleh dihilangkan dengan kerugian yang sama. Hukuman yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yang boleh diberikan bagi debitur mampu yang menunda, bukanlah dengan memberikan ganti rugi namun dengan pencemaran nama baik atau hukuman kurungan.

2.2 Wanprestasi

Menurut Subekti wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam suatu perikatan. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian atau karena keadaan memaksa

¹⁴ Erwadi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 408.

(*overmacht/forcemajeur*). Lebih lanjut, Menurut Djaja S. Meliala ada 4 (empat) keadaan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi;
- 2) Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁵

Sedangkan yang dikatakan wanprestasi menurut Ahmadi Miru yaitu dapat berupa beberapa perbuatan sebagai berikut:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁶

Menurut Mariam Darus Badruzaman akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yang berupa memberikan atau mengganti:

- 1) Biaya, yaitu semua bentuk pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
- 2) Rugi, yaitu segala bentuk akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan akan tetapi tidak diperoleh kreditur.¹⁷

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 74.

Hukum Islam memiliki aturan yang mendasar dalam masalah perikatan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk yang disepakati. Untuk ini segala bentuk cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan diatas yang merupakan pokok-pokok dari syariat Islam yaitu suatu kaidah yang menyatakan bahwa akad-akad dapat dilakukan dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan dari maksud akad-akad tersebut.¹⁸

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Firman Allah dalam surat *An nisa* ayat 29 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...”

Untuk mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang melakukan perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar suatu perjanjian dikuatkan secara

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 28.

¹⁸ Abu Ahmadi, *Terjemahaan Buku Ahmad Muhammad Al-Assal, An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Maba Di'uhu Wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 184.

tertulis serta adanya saksi dengan tujuan agar hak dari masing-masing pihak dapat terjamin secara hukum. Firman Allah al-Baqarah ayat 282 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dengan adanya ketentuan syari’at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari’at, maka setiap perikatan harus dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur yang tidak dibenarkan secara syariat, seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.”

Maksud yang terkandung dalam hadist tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah

dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.¹⁹

2.3 Akad Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²⁰ Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil yang berupa *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh*.

Pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian istilah dari *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang bersrti kepercayaan (*trust*) yang berarti bank memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mlaksanakan amanah yang diberikan bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan adil, benar dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan

¹⁹ Berdasarkan Hadist Riwayat Imam Muslim, Shahih Muslim, *Da'ru'l Ihya'il Kita'bil 'Arabiyyah*, Jus I, No. 3937.

²⁰ Ismail, *Pebankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 105-106.

bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 29.

Pembiayaan yang diberikan bank syari'ah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan usaha. Masyarakat merupakan individu, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang memiliki berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa'u asyysai murabahatan*” yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan.

Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para fuqaha mendefinisikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar saling percaya. Hal ini mengingat bahwa penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut dengan keuntungannya kepada pembeli.²¹ Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut.²²

²¹ H. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

²² Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

Dalam penyaluran pembiayaan berlandaskan akad *Murabahah* antara bank dan nasabah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya oleh kedua belah pihak. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.²³

Penggunaan Akad *Murabahah* secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:²⁴

- a) Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan yang paling sering di aplikasikan dalam perbankan syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi serta barang-barang yang di perlukan oleh individu.
- b) Penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai digunakan untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- c) Pembiayaan akad *murabahah* kurang sesuai digunakan untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
- d) Barang-barang yang diperbolehkan sebagai objek jual beli yaitu seperti kendaraan bermotor atau alat transportasi, rumah, pembelian alat-alat

²³ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201.

²⁴ Ismail, *Pebankan Syariah*, 141.

industri, gudang, dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Tujuan dari akad *Murabahah* ini tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukan nasabah. Jika digunakan untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, *murabahah* tidak boleh digunakan.²⁵

Dasar Hukum Akad *Murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu Al-Qur'an. Landasan hukum *Murabahah* juga mengindik pada asal hukum jual beli yaitu halal dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:²⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


“Dan sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *murabahah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundangundangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang yang menyebutkan istilah *murabahah* adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Produk hukum yang kedua tentang *murabahah* ini di kemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip

²⁵ Sutan Remy S, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 205.

²⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 190.

syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghipunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun skema akad *murabahah* yakni, sebagai berikut:²⁷



Keterangan:

- 1) Bank dan nasabah melakukan negosiasi terkait rencana transaksi yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, harga jual, dan kualitas barang.
- 2) Bank kemudian mempelajari kemampuan dari nasabah dalam membayar piutang *Murabahah*. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syari'ah melakukan pemesanan ke supplier.
- 3) Bank selanjutnya melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek akad yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 4) Berdasarkan akad yang dilaksanakan antara bank dan nasabah, maka bank membeli barang dari penjual (*supplier*). Pembelian yang dilakukan oleh bank ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tercantum dalam akad.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 139-140.

- 5) *Supplier* kemudian mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank.
- 6) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan atas barang tersebut.
- 7) Setelah nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan, maka nasabah melakukan pembayaran kepada bank. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Adapun syarat dari akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- (a) Pihak yang berakad Pihak yang melaksanakan akad harus dengan ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.
- (b) Obyek jual beli barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya).²⁸

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Arikunto berpendapat bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²⁹ Metode penelitian dapat diartikan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti secara benar.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Dikatakan demikian, karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan yaitu di Bank Muamalat cabang Binjai. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai).

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui Penerapan Denda Atas

²⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 160.

Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai).

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Sukardi yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk mendapatkan pemecahan masalah penelitian berlangsung.³⁰ Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Muamalat Cabang Binjai. Beralamat lengkap di Jalan Jend. Sudirman No.33, Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara 20712.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber aslinya atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dalam sumber penelitian ini data didapat langsung dari tempat penelitian yaitu di Bank Syariah Muamalat. Dalam sumber penelitian ini data didapat langsung dari dua orang narasumber yaitu bapak Muslim sebagai pegawai bagian *Collection* dan bapak Effendy sebagai *Costumer Service* di Bank Syariah Muamalat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang didapatkam dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip. Metode ini dimaksudkn guna menggali data keputusan dan konsep-konsep serta catatan yang berkaitan dengan akad *murabahah*. Seperti catatan harian, buku-buku tentang ekonomi Islam, fatwa-fatwa DSN MUI, Peraturan Otoritas

³⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pndidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 53.

Jasa Keuangan, maupun sumber lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan Islam. Sumber-sumber ini dipakai sebagai referensi dalam memahami pelaksanaan akad *murabahah* dalam perspektif hukum Islam.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

1. Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: Pertama, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan katagori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. Kedua, wawancara semi terstruktur, Ketiga, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini mirip dengan bentuk semi tersetruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana peneliti menetapkan pertanyaannya sendiri untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti penulis.

3.6 Metode Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.³¹ Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan diketik/ditulis dalam bentuk uraian atau laporan secara terperinci. Kemudian laporan-laporan itu direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok. Difokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat juga membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu yang diteliti. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat didapat kesimpulan akhirnya.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

Reduksi data digunakan agar peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

2) *Display* data

Display data dilakukan supaya dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan membuat berbagai macam network, matriks, grafik, dan charts dengan demikian penelitian dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat *display* data ini juga merupakan bagian dari analisis.

3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama dalam proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hal yang sering muncul, hubungan persamaan, dan yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi yang telah diperoleh. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih "*grounded*". Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dapat disingkat mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan untuk mencapai "*inter subjective consensus*" yakni persetujuan bersama agar dapat lebih menjamin validitas atau "*confirmability*".

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank-bank syariah di Indonesia dalam prakteknya menerapkan akad pembiayaan *murabahah* guna membantu nasabah untuk membeli suatu barang meskipun kemungkinan nasabah tidak memiliki uang. Dalam hal ini, bank akan bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambahkan dengan keuntungan. Didalam akad, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dengan jangka waktu pembayarannya. Barang atau objek yang diperjual belikan harus segera diberikan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.³²

Bank Muamalat cabang Binjai hanya menggunakan jenis pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan akadnya. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang dinilai paling *efektif* dan *efisien* dibandingkan pembiayaan lainnya. Pada bank Muamalat terdapat beberapa macam produk, sebagai berikut:

- 1) KPR iB Muamalat, yaitu suatu produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah pribadi, rumah susun, apartemen, dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan dan juga pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain.

³² Heri Suudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2004). 63

- 2) Pembiayaan Umroh Muamalat merupakan pembiayaan yang akan membantu nasabah dalam mewujudkan impian untuk beribadah ke tanah suci dalam waktu segera. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan WNI yang cakap hukum berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada masa jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Pembiayaan Pensiun iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memberikan fasilitas pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian alat transportasi, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Termasuk *take over* pembiayaan pensiunan dari bank lain.
- 4) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah pembiayaan guna membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif. Contohnya seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan biaya pernikahan dan perlengkapan rumah.
- 5) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk nasabah perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bank Muamalat cabang Binjai dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan kontrak *murabahah* pada bank Muamalat cabang Binjai yaitu:³³

- a) Nasabah mendatangi bank Muamalat cabang Binjai untuk meminta pembiayaan *murabahah*.
- b) Kemudian bank akan memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah yang terdiri dari:
 - a. Pemilihan pembiayaan dan jumlah dana yang diajukan,
 - b. Jangka waktu,
 - c. Tujuan pengguna dana pengajuan,
 - d. Data pribadi pemohon, misalnya nama, tempat tanggal lahir, KTP Alamat tempat tinggal dan Data jaminan.

Kemudian nasabah melakukan negosiasi kepada bank berkenaan dengan keinginannya untuk mendanai barang yang diinginkan. Dalam negosiasi ini nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat cabang Binjai.

- c) Kemudian bank melakukan *survey* nasabah, berkenaan dengan syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah, ini dilakukan oleh bank berkenaan dengan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah dari data pribadi pemohon, data pekerjaan, data keuangan dan data kekayaan. Ini merupakan hal yang paling penting dari pembiayaan *murabahah*, artinya hasil *survey* ini yang menentukan apakah layak atau tidak nasabah ini dibantu. Mengenai prinsip kehati-hatian ini juga disebutkan pada Pasal 2

³³ Hasil Wawancara Dengan Effendy Selaku *Customer Service* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 Wib.

Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian kualitas aktiva.

Apabila hasil *survey* bank menunjukkan pihak nasabah layak untuk dibantu maka selanjutnya bank melakukan *sales contract* yang berbentuk pengikatan. Disini nasabah dan bank melakukan kontrak dimana bank meminta uang muka (urbun) kepada nasabah sebesar 10% dari harga beli. Kontrak tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengenai Margin, pihak Bank Muamalat menetapkan margin sebesar 9,5%. Untuk contohnya yaitu:

1. Harga Beli (Utang Produk) Rp. 200.000.000,00,-
2. Margin (Keuntungan sebesar 9,5%) Rp.19.000.000,00,-

Jadi, jumlah (Besar Utang) Rp. 219.000.000,00,-

Berdasarkan besaran jumlah pembiayaan *murabahah* diatas, maka pihak bank Muamalat menarik keuntungan (margin) sebesar Rp.19.000.000.00,- Adapun berkaitan dengan jangka waktu dan cara, pembayaran, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar seluruh utangnya kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati terhitung dari tanggal akad ditandatangani kontrak perjanjian. Adapun cara mengangsur tiap bulan sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan.
- b. Pelunasan pernbayaran oleh nasabah kepada bank dapat dilakukan di Kantor Bank atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bank. Di samping itu,

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Effendy Selaku *Customer Service* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 Wib

pelunasan pembayaran dapat juga dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama pihak nasabah.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Binjai, mekanisme penerapan denda dalam Bank Muamalat Binjai, dan penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa terhadap Bank Muamalat Binjai, akan diuraikan dalam penyajian data dari 2 orang karyawan Bank Muamalat Binjai. Berikut hasil wawancara dan pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian tersebut:

- a. Identitas subjek pertama yang peneliti wawancara adalah dengan Bapak Muslim yang merupakan bagian *Collection Officer* di Bank Muamalat Binjai. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Binjai, berikut jawaban dari Bapak Muslim:

“Prosedur permohonan pembiayaan itu yang umumnya ya, pertama yaitu *RM Financing* atau (*Relationship Manager Financing*) melakukan *collecting data* dilanjutkan dengan review proposal, yang kedua mengecek kelengkapan dokumen nasabah yang mengajukan pembiayaan, setelah itu prosedur ketiga verifikasi calon nasabah, prosedur keempat peninjauan agunan/jaminan, prosedur kelima analisis kemampuan bayar, prosedur keenam review proposal secara menyeluruh hingga prosedur ketujuh proposal disetujui (lulus analisis) dan dilakukan proses pembiayaan, prosedur kedelapan Bank menjujukan

kepada *offering letter*, terakhir dalam hal ini Bank melakukan monitoring nasabah dalam pelunasan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak Muslim adalah:

Prosedur pertama adalah adanya *collecting data* itu adalah proses pengumpulan berkas data calon nasabah, dan maksud pembuatan proposal pembiayaan itu adalah pihak *RM Financing* setelah terkumpulnya berkas data nasabah maka selanjutnya dibuat data berupa nama, alamat rumah, alamat usaha, nomor hp, dan sebagainya.

Prosedur kedua berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal ini pihak *Branch Manager* melakukan review terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh *RM Financing*. *Branch Manager* berhak untuk tidak melanjutkan proposal tersebut apabila dirasa tidak layak untuk dilanjutkan ketahap berikutnya.

Prosedur ketiga berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC (*Retail Financing Center*), khususnya bagian pre screen melakukan cek kelengkapan dokumen pembiayaan, mereka mengeceknya yaitu melalui BI Checking.

Prosedur kelima berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC, khususnya bagian appraisal melakukan penilaian terhadap objek yang akan di ajukan sebagai agunan/jaminan oleh nasabah.

Prosedur keenam berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak *Financing Analyst* melakukan analisis terhadap kemampuan bayar dari nasabah.

Prosedur ketujuh berdasarkan hasil wawancara bahwa Komite

pembiayaan yang melakukan review proposal pembiayaan secara menyeluruh untuk memutuskan apakah pembiayaan itu dapat diterima atau ditolak pengajuannya oleh Bank Muamalat.

Prosedur kedelapan, RFC memproses proposal pembiayaan, melakukan pengikatan akad di notaris, melakukan pencairan pembiayaan dan menyimpan dokumen pembiayaan beserta jaminannya. Akad disini pilihannya yaitu *murabahah* (jual beli) dan musyarakah *mutanaqisah* (kerja sama).

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak Muslim terkait bagaimana mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Binjai. Berikut jawaban dari Bapak Muslim

“Mekanisme denda begini, di setiap pelaksanaan akad itu sebelumnya sudah dijelaskan didepan nasabah terkait pembiayaan, termasuk denda ini. Pihak kami dan nasabah sama-sama sepakat dengan perjanjian di awal akad apabila nanti pada saat pembayaran angsuran ternyata nasabahnya telat atau jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Tapi denda di Bank Muamalat ini nanti nya akan disalurkan ke lembaga zakat atau ZIS ya Zakat Infak Shadaqah, dan pelarian dana nya jelas bukan untuk pemasukan operasional ya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak Muslim bahwa dalam penerapan denda, pihak Bank Muamalat Binjai dan nasabah sudah melakukan sepakat dengan perjanjian di awal akad apabila saat jatuh tempo, pihak nasabah belum bisa membayar angsuran tepat waktu maka akan dikenakan denda.

Bapak Muslim mengatakan bahwa:

“Nominal denda yang dikenakan untuk nasabah yang jatuh tempo itu tergantung jumlah angsuran yang dibayarkan. Kalau angsuran nya dibawah Rp. 10.000.000 maka dikenakan denda 5% dari jumlah angsuran, sedangkan angsuran diatas Rp. 10.000.000 itu dikenakan denda 1% dari jumlah angsuran per bulannya dan jumlah nominal dendanya ini tetap tidak berlipat ganda kalo bayar”.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak Muslim tentang bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dengan nasabah, berikut jawaban bapak Muslim:

”Kalau seemisal terjadi sengketa, kita akan mengupayakan agar mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan majlis jika disepakati oleh para pihak. Itu juga udah diatur di Peraturan Bank Indonesia. Tapi, kalau proses negosiasi (musyawarah) tidak dapat berjalan dengan lancar, maka selanjutnya akan diselesaikan di BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perkara akan dibawa ke jalur litigasi (pengadilan agama)”

b. Identitas subjek kedua yang peneliti wawancara adalah dengan Bapak Effendy Nasution yang merupakan bagian dari *Costumer Service* pada Bank Muamalat Binjai. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat, berikut jawaban dari Bapak Effendy:

“Kalau prosedur permohonan pembiayaan seperti biasa aja. Kurang lebih seperti Bank lain, nasabah datang melengkapi persyaratan pertama mengisi aplikasi permohonan dari Bank Muamalat terus melengkapi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akte Nikah, kalau dia PNS melakukan slip gaji 6 bulan terakhir disertai gaji masuk, transfer rekening melalui Bank mana, sedangkan kalau dia wiraswasta disertai dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti Izin Usaha (NPWP, SIUP atau TDP), akte pendirian perusahaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak Effendy adalah melengkapi berkas data pribadi calon nasabah termasuk juga jenis usaha atau bukti slip gaji, agar dapat dilakukan proses data – data formulir dan berkas – berkas pemohon.

Kemudian peneliti kembali bertanya dengan Bapak Efendy terkait minimal umur melakukan pembiayaan, berikut jawaban dari Bapak Effendy:

“Sebetulnya batasan pembiayaan dianggap cakap hukum pada umur 21 tahun, atau dibawah 21 tahun bila sudah menikah itu boleh, atau dia belum menikah dilakukan surat keterangan dari Kantor Kelurahan.”

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak Effendy mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat. Adapun jawaban dari Bapak Effendy sebagai berikut:

“Jumlah nasabah per Desember 2020 ada sekitar 978 nasabah

dan yang mengalami kredit macet sekitar 73 nasabah. Dari pembiayaan yang bermasalah ini tentunya ada dampaknya ya terhadap Bank. Sebab Bank ini sifatnya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana kepada nasabah yang memerlukan pembiayaan. Kalau ada nasabah yang bermasalah maka penyediaan dana menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pembiayaan menjadi menurun, Bank akan mengalami penurunan profit atau keuntungan. Selain itu juga berdampak pada kesehatan pembiayaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak Effendy adalah:

Dampak dari pembiayaan bermasalah itu antaranya penurunan penyediaan dana, menurunnya profit atau keuntungan dan kesehatan pembiayaan. Dalam hal ini juga bahwa pihak Bank akan berusaha menghubungi nasabah yang macet baik itu di sms atau telpon, dan kalau nasabah tetap tidak bisa membayar angsurannya maka pihak Bank akan mengenakan denda ke nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Denda Atas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Binjai

1. Penerapan Denda disebabkan Wanprestasi

Istilah wanprestasi atau yang disebut dengan ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yaitu berasal dari kata, *wan'* yang berarti tidak ada, dan kata prestasi yang diartikan sebagai kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain

itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.³⁵ Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perikatan/perjanjian, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Penyaluran pembiayaan Bank Syariah sering mengalami masalah penunggakan dalam pembayaran angsuran karena itu bank syariah menerapkan sanksi denda atau *ta'zir/gharamah*. Di bank Muamalat, seluruh pembiayaan *murabahah* dikenakan sanksi denda (*gharamah*).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bank Muamalat cabang Binjai hanya terdapat jenis pembiayaan dengan *murabahah*. Sebelumnya terdapat jenis pembiayaan *musyarakah*, namun dikarenakan tidak efektif dan efisien, pembiayaan dengan *musyarakah* telah ditiadakan. Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa jumlah nasabah per Desember 2020 adalah 978 nasabah dan yang mengalami kredit macet sekitar 73 nasabah.³⁶

Bank Muamalat juga menerapkan denda. Besaran denda (*gharamah*) yang diterapkan kepada nasabah sebesar 5% yang mengalami keterlambatan pembayaran dari angsuran dan 1% apabila jumlah angsuran lebih dari Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah). Sanksi denda ini telah diterapkan bank Muamalat pada tahun 2010. Jumlah besaran denda tersebut tidak diatur pada Buku Standar *Murabahah* yang dikeluarkan oleh OJK dan fatwa DSN-MUI, namun ditentukan pada peraturan Internal Bank Muamalat.³⁷

Nasabah yang memiliki kemampuan secara *financial* ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini sering terjadi dalam praktek pembiayaan pada bank

³⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu, Alih Bahasa Abu Ahmadi*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1980). 18

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Effendy Selaku *Customer Service* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 WIB.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Muslim selaku pegawai bagian collection Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

syariah. Pihak bank dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum untuk menerima pembayaran hutang nasabah dan mengajukan klaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan, nasabah yang lalai dalam pembayaran, maka pihak bank cenderung mengambil tindakan dengan jalan kekeluargaan, namun jika memang nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan masih mempunyai kemampuan membayar maka pihak bank akan menghubungi pihak nasabah. Pihak bank akan melakukan negosiasi dan untuk mengetahui alasan tidak mengangsur pembayaran. Adapun jika nasabah tidak mau membayar, maka pihak bank dapat melakukan penyitaan *asset* (jaminan).

Merujuk fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa denda (*Ta'zir/ Gharamah*) dikenakan kepada nasabah mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian diawal oleh bank Muamalat bahwa nasabah yang lalai itu adalah nasabah yang terlambat bayar, tetapi nasabah tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah tersebut benar mengalami sebuah musibah, atau barangnya rusak, di PHK, usahanya sedang menurun, dan lain sebagainya, jadi jika nasabah gagal menyampaikan bukti-bukti bahwa nasabah memang dalam kondisi yang bisa disebut *force majeure*, jika itu bukan dalam kondisi *force majeure* dan nasabah tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya, maka itulah kelalaian, dan setiap kelalaian itu bisa dikenakan denda. Kriteria nasabah yang dikenai denda (*gharamah*) sebagai berikut:³⁸

1. Keterlambatan dalam membayar;
2. Ada uang tapi malas untuk membayar, contoh: pada saat jatuh tempo, nasabah tersebut diketahui sudah mempunyai uang, tetapi dipakai untuk usaha lain atau keperluan lain terlebih dahulu.

³⁸ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.

3. Itikad yang tidak baik, contoh: apabila nasabah diberi tempo waktu untuk membayar dan ternyata nasabah tidak beritikad baik untuk membayar, maka pihak bank akan menghubungi melalui jaringan seluler, setelah tidak ada tanggapan maka pihak bank datang kerumah, dan ketika pihak bank datang kerumah, pihak nasabah selalu menghidar dan lain-lain.

Adapun cara penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Binjai bagi nasabah yang terkena denda antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Bagi nasabah yang mampu yaitu dengan mengambil tindakan secara prosedur hukum dan mengajukan klaim kerugian dan denda (memberikan surat peringatan kepada nasabah);
- b. Bagi nasabah yang tidak mampu yaitu dengan cara memberikan kelonggaran atau tambahan waktu sehingga nasabah mampu untuk membayar kewajibannya.

Adapun bagi nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dengan sengaja, pihak bank Muamalat dapat melakukan beberapa hal berikut:

- 1) Jika nasabah terlambat melakukan pembayaran selama beberapa hari, pihak bank akan mengingatkan terlebih dahulu kepada nasabah. Namun apabila nasabah secara terus-menerus melakukan penundaan pembayaran maka terpaksa pihak bank Muamalat akan mengeluarkan Surat Teguran. Hal ini berlaku untuk nasabah yang sudah terlambat membayar selama 2 minggu.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Effendy Selaku *Customer Service* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 14.00 Wib.

- 2) Apabila nasabah tidak menghiraukan Surat Teguran yang diberikan dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutang dan menemui pihak bank, maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Teguran II.
- 3) Dan jika Surat Teguran II juga tidak dihiraukan nasabah, maka pihak bank Muamalat akan mengeluarkan surat Teguran III. Jarak waktu yang diberikan antara Surat teguran I, II, dan III adalah masing-masing 10 hari. Dalam kurun waktu 1 bulan.
- 4) Namun jika Surat Teguran I, II, dan III juga tidak dihiraukan, maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan.
- 5) Surat Peringatan yang dikeluarkan juga terdiri dari Surat Peringatan I, II, dan III. Adapun masing-masing jarak dari surat peringatan tersebut beberapa hari dalam kurun waktu 2 minggu.
- 6) Dan apabila nasabah juga tidak menghiraukan surat peringatan tersebut, maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah angsuran.
- 7) Apabila sama sekali tidak ada iktikad baik dari nasabah untuk membayar, maka jaminan atau agunan nasabah akan dilelang oleh pihak bank.

Adapun denda yang diterapkan di bank Muamalat adalah denda bulanan. Denda bulanan yaitu sebesar 5%. Besar kecilnya persentase tergantung berapa lama nasabah menunggak pembayaran cicilan pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim pegawai bagian *collection*, Adapun perhitungan denda dimulai ketika nasabah sudah menunggak pembayaran pada 1 bulan dan dihitung seterusnya. Namun nasabah dianggap nasabah bermasalah (kredit macet) dan diberikan bantuan serta opsi oleh pegawai bagian *collection* ketika nasabah sudah menunggak 3 bulan (90 hari).

Menurut Mudrajad Kuncoro, kredit macet merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan didalam akad.⁴⁰

Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Lancar, jika pembayaran angsuran dan marginnya tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur serta akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, namun selalu aktif menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dilakukan serta kebenaran laporannya diragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok

⁴⁰ Mudrajad Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan*. 2002, Yogyakarta:BPFE, 462

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/ 2005,Tentang Kualitas aktiva Bank Umum, Pasal 12

perjanjian piutang, dan berupaya untuk melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- 4) Diragukan, jika terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau laporannya tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan isi pokok perjanjian.
- 5) Macet, jika terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.⁴²

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muslim bahwa debitur/ nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dikarenakan memiliki masalah keuangan terkait dengan:

- a. Mengalami kerugian besar pada usaha yang dijalankan oleh debitur,
- b. Debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dan kegiatan usahanya tidak dapat dipertahankan,
- c. Melakukan pinjaman yang cukup besar sehingga cicilan pembayaran terlalu tinggi dari kemampuan nasabah untuk membayar,
- d. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional,
- e. Nasabah mengalami PHK, kemalangan, musibah, yang tidak bisa diprediksi,

⁴² Trisadini P, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. 105

- f. Keadaan perekonomian masyarakat yang sedang mengalami krisis sehingga berdampak pada daya beli masyarakat dan mengakibatkan usaha debitur berjalan tidak lancar.

2. Penerapan Denda disebabkan *Force Majeur*

Force Majeur atau keadaan memaksa merupakan keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan, tidak harus menanggung resiko, dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁴³

Keadaan memaksa ada yang bersifat *absolute*, seperti, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat *relative*, contohnya seperti suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, dan lain-lain. Adapun keringanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah wanprestasi yang dalam keadaan *Force Majeur* (keadaan memaksa) yaitu dengan memberikan perhatian khusus, melakukan pemantauan

⁴³ Trisadini. P, *Transaksi Bank Syariah*, 105.

secara berkala, serta mengarahkan atau menasehati nasabah agar tepat waktu dalam membayar angsuran yang telah dilakukan restrukturisasi.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, peneanaan sanksi denda (*gharamah*) diterapkan kepada seluruh nasabah bank Muamalat. Namun apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) terhadap nasabah, maka pihak bank Muamalat memberikan keringanan dimana perjanjian tersebut di restrukturisasi.⁴⁵

Restrukturisasi merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a) *Resheduling* (Penjadwalan ulang), adalah suatu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayarannya;
- b) *Reconditioning* (Persyaratan kembali), adalah suatu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank;
- c) *Restructuring* (Penataan Kembali), adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi akad pembiayaan, dan konversi Pembiayaan menjadi

⁴⁴ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 115.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Muslim Selaku Pegawai bagian *Collection* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 Wib.

penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁴⁶

Restrukturisasi wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa prosedur *rescheduling* atau restrukturisasi pada Bank Muamalat Cabang Binjai, yaitu:⁴⁷

- (1) Pihak nasabah harus memiliki iktikad baik kepada pihak bank dengan memberitahukan bahwasannya ada hal-hal tertentu yang membuat nasabah terlambat melakukan pembayaran cicilannya.
- (2) Nasabah datang ke bank Muamalat cabang Binjai dan menyampaikan hal-hal terkait nasabah melakukan keterlambatan pembayaran hutang seperti kondisi keuangan dan usahanya yang sedang menurun.
- (3) Pihak bank melakukan *survey* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pihak bank juga menilai bahwa nasabah memang ada iktikad baik serta keinginan untuk melakukan pembayaran.
- (4) Setelah di *survey* dan dilihat keadaan nasabah yang sebenarnya dari pihak bank, dan pihak bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kantor pusat Bank Muamalat yang berada di Jakarta. Lalu setelah itu pihak bank Muamalat cabang Binjai akan menawarkan *rescheduling* pada kontrak *murabahah* tersebut.
- (5) *Limit rescheduling* tersebut ditetapkan dari kantor pusat bank Muamalat.

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Muslim Selaku Pegawai bagian *Collection* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

(6) Bentuk dari *rescheduling* tersebut bisa berupa perubahan pola angsuran pada kontrak dan perubahan jangka waktu pembayaran angsuran. Namun untuk jumlah margin dan harga jual beli tetap. Contohnya:

- a. Angsuran Mr. A setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.00,- namun Mr. A melakukan *rescheduling* dikarenakan usahanya menurun dengan mengubah jumlah angsurannya menjadi Rp.200.000.00,- untuk 6 bulan pertama. Lalu jumlah angsuran akan ditambahkan untuk 6 bulan terakhir menjadi Rp.2.000.000.00,-(pola perubahan jumlah angsuran).
- b. Angsuran Mr. A setiap bulan sebesar Rp.1.000.000.00,- dengan masa waktu pembayaran selama 30 bulan. Mr. A ingin mengubah jumlah angsurannya menjadi Rp.500.000.00,-perbulan dalam jumlah tetap selama masa pembayaran. Dalam hal ini rentang waktu pembayaran hutang akan diperpanjang sesuai dengan jumlah nominal besaran hutang Mr. A perpanjangan waktu pembayaran hutang Mr.X tersebut bisa menjadi 60 bulan. (pola perpanjangan waktu).

(7) Nasabah memilih pola perubahan pada kontrak pembiayaan Murabahah.

(8) Diadakan akad ulang sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Mengenai restrukturisasi ini, batas keringanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah adalah sebanyak 2 (dua) kali restrukturisasi. Apabila restrukturisasi pembiayaan pertama sudah dilakukan dengan pengurangan jumlah pembayaran, namun ketika beberapa bulan kemudian nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran maka dapat diajukan kembali restrukturisasi yang kedua dengan prosedur yang sama.

Adapun tujuan dari penerapan denda pada bank Muamalat cabang Binjai agar nasabah disiplin untuk membayar angsuran sehingga angka kredit macet menjadi berkurang. Pada dasarnya denda yang diberlakukan bermaksud untuk saling menguntungkan serta saling berbagi dalam manfaat, mengingat dana denda tersebut pada akhirnya bukan untuk keuntungan bank, melainkan digunakan untuk dana sosial. Disamping itu juga pihak bank memberi efek jera (*represif*) kepada nasabah agar tidak mengulangi keterlambatan pembayaran lagi.

Bank Muamalat menerapkan denda berdasarkan fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya sebagai bentuk pendisiplinan (*kuratif*) kepada nasabah yang mampu namun sering menunda-nunda pembayaran serta adanya tujuan edukatif sehingga mendidik nasabah menjadi pribadi dengan moral yang baik. Pengenaan denda itu sendiri tidak disebutkan di klausula perjanjian, akan tetapi hanya disebutkan secara lisan ketika akad murabahah berlangsung.

Mengenai keringanan yang diberikan oleh bank mengenai dana denda ini, apabila nasabah sudah menunggak pembayaran sekitar 3 bulan lebih, lalu nasabah sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan sebanyak dua kali dan nasabah pada akhirnya memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh hutangnya, dan sudah terdapat denda, namun tidak mampu untuk membayar denda dan merasa berat dengan adanya denda, maka pihak nasabah bisa mengajukan permohonan terkait penghapusan denda. Beberapa prosedur terkait penghapusan dana denda dari nasabah yang terlambat melakukan pembayaran adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Muslim Selaku pegawai bagian collection Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

- (1) Pihak nasabah yang sudah lebih dari 3 bulan menunggak dan mempunyai iktikad baik ingin melakukan pelunasan terhadap hutangnya ke bank Muamalat Cabang Binjai.
- (2) Kemudian dilakukan penghitungan seluruh sisa hutang dan terdapat biaya denda keterlambatan pembayaran hutang.
- (3) Apabila pihak nasabah mengeluhkan mengenai denda yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat yang merupakan bank Syariah, maka dapat mengajukan permohonan penghapusan denda.
- (4) Pihak pegawai bagian *collection* menerima keluhan pihak nasabah dan menyarankan untuk nasabah apabila ingin denda tersebut dihapuskan, maka pihak nasabah dapat mengajukan surat permohonan.
- (5) Selanjutnya pihak nasabah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada pihak bank.
- (6) Pegawai setelah bagian *collection* menerima Surat Permohonan tersebut dan mengirimkannya ke Kantor pusat bank Muamalat yang berada di Jakarta.
- (7) Yang menentukan denda tersebut dihapuskan atau tidak adalah Kantor pusat tersebut. Namun kebanyakan permohonan dari pihak nasabah untuk menghapuskan denda dikabulkan oleh pihak Kantor pusat bank Muamalat tersebut dikarenakan alasan berdasarkan ketentuan dewan pengawas syariah bahwasannya denda tidak diperbolehkan namun tetap diterapkan hanya sebagai bentuk pendisiplinan terhadap nasabah.

Adapun dana denda yang diperoleh nantinya akan dikelola oleh Baitul maal Muamalat. Bank Muamalat memiliki Baitul maal muamalat yang salah satu

fungsinya adalah mengelola dana hasil denda. Dana hasil denda ini bukan menjadi pendapatan bank, melainkan nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial.

Pendistribusian dari dana sosial ini yang berasal dari CSR Bank, Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) karyawan dan nasabah bank Muamalat sebagai *muzakki*. Selanjutnya akan disalurkan ke BMM (Baitul Maal Muamalat) sebagai lembaga amil yang merupakan anak perusahaan bank Muamalat yang khusus bergerak dibidang kemanusiaan.⁴⁹

4.3.2 Penyelesaian Sengketa Berupa Penerapan Denda Atas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Binjai

Perbankan syariah sudah lama hadir yaitu dengan prinsip bagi hasil namun baru tahun 2008 perbankan syariah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur operasional perbankan syariah yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga perbankan syariah mulai saat itu memiliki payung hukum tersendiri yang khusus mengatur tentang perbankan syariah.⁵⁰ Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, selain harus tunduk dengan Undang-undang yang berlaku juga harus tunduk dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mana fatwa yang dikeluarkan tersebut akan mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bahwa setiap produk yang ada dalam bank syariah itu harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Dewan

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Muslim Selaku Pegawai bagian *Collection* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 Wib.

⁵⁰ Wardah Yuspin, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 61.

Pengawas Syariah dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional serta persetujuan dari Bank Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah ada dibawah Otoritas Jasa Keuangan.⁵¹

Fungsi bank syariah sama dengan bank pada umumnya yaitu sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Yang membedakan ada pada cara dan proses melakukan usahanya yaitu dengan berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal adanya bunga melainkan berdasarkan sistem bagi hasil atau margin. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta meminimalisir risiko atas produk Murabahah maka diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah.

Bank-bank syariah harus memiliki standar produk yang memadai untuk menjamin kepastian ketentuan operasional yang prudent dan perlindungan konsumen serta platform bagi pengembangan dan inovasi produk yang semakin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini cenderung mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan *market share* secara dinamis dibanding konvensional. Standarisasi dan inovasi produk perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan, agar perbankan syariah bertumbuh secara wajar, seimbang dan berkelanjutan serta mampu bersaing dengan perbankan lain.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 102/2000 tentang Standar Nasional yaitu, Standarisasi merupakan proses

⁵¹ Berdasarkan Buku Standar Produk Murabahah Otoritas Jasa Keuangan.

merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilakukan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Mengingat pentingnya standarisasi ini, maka seharusnya hal tersebut dapat mendorong pelaku industri perbankan syariah untuk meningkatkan mutu dan daya saing produknya, baik dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun di arena global di luar negeri serta mampu menciptakan persaingan yang sehat dalam industri jasa keuangan. Setiap pelaku industri jasa perbankan syariah perlu juga memahami pengertian standar sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 PP Standar Nasional, yakni, Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan hal tersebut OJK membentuk suatu kompilasi yang berisi pengaturan tentang standarisasi produk *murabahah* yang bernama “Standar Produk *Murabahah*”. Standar Produk *Murabahah* ini merupakan standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta nara sumber lainnya. Buku Standar Produk *Murabahah* merupakan pelengkap dari Buku Kodifikasi Produk yang telah disampaikan kepada industri perbankan syariah melalui Surat Edaran OJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan OJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS, yang

lebih bersifat penjelasan teknis operasional produk secara lebih rinci dan komprehensif. Standar Produk *Murabahah* mencakup:⁵²

1. Ketentuan standar operasional produk, standar pelaksanaan, standar manajemen resiko, standar system informasi, standar quality control, standar perlindungan nasabah, standar akuntansi dan pembukuan, dan standar kontrak perjanjian;
2. Inventarisasi ketentuan dan standar syariah terkait produk pembiayaan berbasis *murabahah*;
3. Inventarisasi standar operasional produk (SOP) dan akad bank syariah terkait produk berbasis *murabahah*;
4. Identifikasi dan analisis permasalahan terkait kepatuhan standar operasional produk (SOP) dan akad *murabahah* terhadap ketentuan dan standar syariah produk *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia dan;
5. Menyusun standar produk *murabahah* yang dapat dijadikan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia. Penyusunan standar produk *murabahah* ini bertujuan untuk dijadikan pedoman implementasi operasional terkait produk pembiayaan dan aktivitas perbankan syariah dengan akad *murabahah*.. Keberadaan standar produk *murabahah* ini diharapkan dapat membantu pelaku industri perbankan syariah dalam memanfaatkan produk berbasis akad *murabahah* secara optimal dan tanpa mengesampingkan kepatuhan operasionalisasi produk pada ketentuan dan standar syariah yang berlaku.

⁵² Berdasarkan Buku Standar Produk Murabahah Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun, tujuan penyusunan standar produk *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rekomendasi standar produk berbasis *murabahah*.
- b) Mewujudkan harmonisasi ketentuan dan standar syariah terkait produk berbasis *murabahah*.
- c) Mewujudkan pedoman standar terkait produk berbasis *murabahah* yang memudahkan bagi otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan serta memberikan pedoman minimum yang dapat membantu industri dalam pengembangan dan pelaksanaan produk.
- d) Memberikan kepastian hukum dan transparansi pada produk yang dapat melindungi konsumen melalui pemenuhan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, *good governance* dan kepatuhan *market conduct* dalam standar produk perbankan syariah.

Penyusunan standar produk *murabahah* dilakukan dengan memperhatikan masukan *stakeholders* utama yaitu para pelaku industri, asosiasi industri, regulator/otoritas, standard setter dan para ahli/pakar dalam forum diskusi berupa *focus group discussion* (FGD). Pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS), beberapa unit kerja terkait di Departemen Perbankan Syariah OJK, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), serta industri perbankan syariah. Kesepakatan lahir setelah adanya persesuaian antara *offer* dan *acceptance* dinyatakan dengan penandatanganan akad. Jika rukun dan syarat dari akad sudah terpenuhi, maka bank dan nasabah

dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *murabahah* sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* dengan tunai, adalah jual beli barang dimana bank berperan sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- 2) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), adalah akad jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Ketentuan terkait sanksi denda pada *murabahah* juga dapat ditemukan di Buku Standar Produk *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu yang termaktub dalam poin 3.19 tentang Standar Wanprestasi dan 3.20 tentang Standar Denda (*Ta'zir*):
 - (a) Standar Wanprestasi Pada poin 3.19.1. disebutkan bahwa wanprestasi adalah kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurangan dan nilai bagi hasil untuk Bank.
3.19.2. Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak Bank, maka Bank berhak mendapatkan ganti rugi (*ta'widh*).
 - (b) Standar Denda (*Ta'zir*) 3.20.1. Bank dapat memberikan sanksi kepada Nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. 3.20.2. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini.

3.20.3. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) harus diperuntukkan sebagai dana social atau dana kebajikan. 3.20.4. Denda atas tunggakan (*ta'zir*) hanya dikenakan kepada Nasabah jika Nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya. 3.20.5. Kelalaian Nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontrak ini. Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi yang dapat diberikan pada nasabah wanprestasi yang tersebut dalam Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan OJK bersesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah berarti keadaan uang akan terhenti pada salah satu nasabah yang mengalami wanprestasi tersebut. Dengan kata lain nasabah yang bermasalah apabila tidak segera ditangani akan mendzolimi nasabah lain.

Upaya bank Muamalat dalam mengatasi pembayaran pembiayaan macet dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan macet yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan upaya dalam penanganan pembayaran pembiayaan macet melalui penyelesaian pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Apabila upaya bank Muamalat dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan jalan restrukturisasi mengalami kegagalan, maka pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan dengan beberapa cara yaitu:

a. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan oleh bank Muamalat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak memperoleh hasil yang dapat melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

Maka upaya penyelesaian pembiayaan macet dilakukan dengan cara eksekusi jaminan oleh bank syariah. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 KUHPerduta. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik itu dilakukan melalui maupun di luar pelelangan dengan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.⁵³

⁵³ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

b. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapainya mufakat melalui musyawarah (negosiasi), maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase yang berwenang:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lainlain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Kesepakatan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas, dilakukan oleh pihak dengan cara:
 - a) Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau
 - b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa.

Keputusan arbitrase ini adalah keputusan terakhir yang bersifat mengikat (*final and binding*).

c. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dapat ditempuh oleh bank syariah bilamana penerima pembiayaan tidak beritikad baik, yaitu tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank, yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka apabila terjadi sengketa dalam bidang *muamalah* maka diselesaikan lewat pengadilan Agama. Tujuan dari adanya Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, infaq, zakat, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di luar keenam bidang tersebut. Dengan demikian, apabila ada sengketa ekonomi syariah para pihak dapat menyelesaikan di pengadilan umum (jalur litigasi) atau di Badan Arbitrase Syariah (jalur non litigasi).

Wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 Tentang Peradilan Agama, memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa:
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pada pasal 1 angka 10 UU No 30 Tahun 1999 mendefinisikan:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar atau di dalam pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Dan para pihak yang bersangkutan memilih penyelesaian sengketa yang ditempuh di antaranya melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada Bank Muamalat Cabang Binjai, alternatif penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan adalah negosiasi. Karena tidak menutup kemungkinan timbulnya perselisihan antara bank dan nasabah disebabkan misalnya, ketidak kesesuaian antara produk perbankan syariah yang ditawarkan dengan kenyataannya, terdapat aturan yang merugikan nasabah, dan hal-hal lain yang menyangkut kinerja perbankan syariah dalam melayani nasabahnya. Apabila persengketaan antara nasabah dengan perbankan tidak segera diselesaikan, hal itu dapat merugikan nasabah secara finansial dan mengganggu

reputasi perbankan syariah dimata masyarakat pada umumnya dan pada nasabah khususnya.

Penyelesaian sengketa antara perbankan dengan nasabah melalui jalan damai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan perbankan Indonesia Nomor 7/460/ PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun isi pasal 20 ayat (1) peraturan perbankan Indonesia Nomor 7/460/PBI/2005 tentang penyelesaian damai adalah Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan majlis jika disepakati oleh para pihak.

Namun, apabila proses negosiasi (musyawarah) tidak dapat berjalan dengan lancar, maka selanjutnya akan diselesaikan di BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perkara akan dibawa ke jalur litigasi (pengadilan agama).⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Muslim Selaku Pegawai bagian *Collection* Bank Muamalat Pada Tanggal 10 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Penerapan Denda Atas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Binjai Yaitu denda (*gharamah*) sebesar 5% yang mengalami keterlambatan pembayaran dari angsuran dan 1% apabila jumlah angsuran lebih dari Rp.10.000.000,00,-. Jumlah besaran denda tersebut tidak diatur pada Buku Standar Murabahah yang dikeluarkan oleh OJK dan tidak diatur pada fatwa DSN-MUI, namun ditentukan dan tertulis pada peraturan Internal Bank Muamalat. Selanjutnya dana hasil denda (*gharamah*) tersebut bukan diklaim pendapatan bank. Dana tersebut diserahkan kepada Baitul maal Muamalat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial.

- b. Penyelesaian Sengketa berupa penerapan denda atas Wanprestasi dalam akad pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Cabang Binjai yaitu Penyelesaian sengketa antara perbankan dengan nasabah melalui jalan damai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan perbankan Indonesia Nomor 7/460/ PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank. Adapun alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di Bank Muamalat Cabang Binjai dapat melalui Lembaga pengadilan (pengadilan agama) dan Lembaga luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan Badan Arbitrase Syariah).

5.2 Saran

- a. DSN-MUI diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah terkait pengawasan terhadap penerapan denda dan pengaturan pembiayaan perbankan syariah.
- b. Peran OJK sebagai lembaga yang mengawasi Lembaga Keuangan termasuk Bank, agar melakukan pengawasan secara komprehensif, terkait kepatuhan bank dalam menerapkan standar sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK. dan berdasarkan hal tersebut, OJK sebaiknya membuat peraturan tentang sanksi bagi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak memenuhi standar produk mengenai penerapan denda.
- c. Pada Bank Muamalat, sebaiknya ada prosedur mekanisme pengawasan sehingga tidak semua nasabah dapat dikenakan denda. Dan pada Baitul maal Muamalat, mengenai asal penyaluran dana, dan kemana saja penyaluran dana, pihak Baitulmaal Muamalat sebaiknya harus lebih transparan kepada masyarakat. Dikarenakan dana tersebut diperuntukkan dana sosial, bukan merupakan dana pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Shari'a Standards for Islamic financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI, 2012.
- Ahmadi, Abu. *Terjemahaan Buku Ahmad Muhammad Al-Assal, An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Maba Di'uhu Wahdafuhu*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Aibak, Kutbuddin. "Otoritas dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014. <https://lib.uin-suka.ac.id/>.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Dudi. *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia Muamalah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1, No. 2 (2018).
- Baits, Ammi Nur. *Ada Apa Dengan Riba*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2012.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Danial, E & Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Depdiknas, 2013.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)", Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 16, No. 2 (2017).

- Herdiansyah, H. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2014.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ismail, *Pebankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Matheer, Muksin. *1001 Tanyan Jawab Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit HB, 2015.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- NAB, Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Sumatera Utara: UIN-SU Press, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia, 2014.
- P, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia, 2014.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Suwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Yuspin, Wardah. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.